

Indonesia. Berbagai regulasi baru dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mengembangkan demokrasi.

Salah satu persoalan mendasar yang menyertai setiap moment pemilu di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia hari ini adalah masih cukup tingginya angka pelanggaran dalam pemilu. Bisa kita lihat misalnya pasca penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015, hasil dari 264 daerah yang mengikuti pilkada serentak, terdapat 147 permohonan perkara yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya, lebih dari 50 persen daerah peserta pilkada serentak mengalami sengketa hasil pilkada. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tentunya disertai bukti-bukti adanya kecurangan yang membuat mereka tidak bisa menerima hasil pilkada. Ketika pembuktian pemohon berhasil menunjukkan adanya kecurangan dalam pilkada, hanya masalah skala kecurangan dan selisih perolehan suara yang kemudian menjadi penentu putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dari pihak pemohon.

Maraknya pelanggaran dalam pemilu menunjukkan bahwa masih ada yang kurang optimal dalam mekanisme penyelenggaraan, pengawasan ataupun pemantauan pemilu. Realisasi *punishment* yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pelanggaran dalam pemilu juga masih terus dipertanyakan. Peran pengawas dan pemantau independen yang telah aktif sejak pemilu tahun 1999 seakan tak memberikan pengaruh yang berarti.

Pemantauan pemilu sendiri adalah suatu kegiatan dalam pemilu yang telah dijamin dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan

Legalnya kebebasan berpendapat setelah runtuhnya kekuasaan orde baru menjadi stimulus bagi realisasi gagasan pemantauan pemilu oleh masyarakat atau lembaga independen yang menjadi hal baru di Indonesia kala itu. Selain KIPP, akhirnya beberapa lembaga yang turut berpartisipasi dalam pemantauan pemilu mulai bermunculan dalam perhelatan pemilu tahun 1999. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), (University Network for Free and Fair Election/UNFREL), dan Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI). Relawan pemantau pemilu pada tahun 1997 pun akhirnya dapat tersebar ke sebagian besar wilayah Indonesia.

Dalam pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015, KIPP Gresik adalah satu-satunya lembaga pemantau yang mendapatkan akreditasi dari KPUD Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan dalam Pilkada di Kabupaten Gresik Tahun 2015. Melalui sertifikat Nomor: 613/KPU-Gresik-014.329707/XI/2015 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gresik, menyatakan bahwa KIPP Gresik telah memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut penuturan Maslukhin selaku sekretaris KIPP Gresik mengatakan bahwa pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Gresik, KIPP Gresik merekrut 70 orang simpatisan untuk berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada 2015. Lebih lanjut dituturkan bahwa 70 Pemantau tersebut menjangkau di beberapa kecamatan

Berangkat dari kajian yang dilakukan oleh para pemerhati politik yang tergabung dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), poin-poin penting dalam buku ini diantaranya tentang rencana strategis pelibatan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemantauan pemilu. Disebutkan bahwa Unsur-unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Perubahan angka partisipasi pemilih dengan kecenderungan menurun ternyata juga diiringi oleh penurunan angka partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Setidaknya hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya jumlah lembaga pemilu. Jika dilihat dari partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan sejak Pemilu 1999, jumlah pemantau selalu menurun. Penurunan angka pemantau juga dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkada. Dua lembaga pemantau yang berkonsentrasi pada aktivitas pemantauan pemilu dengan mengandalkan relawan seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), mengonfirmasi bahwa terjadi penurunan angka pemantau pemilu dari tahun ke tahun.¹¹

¹¹ Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 26.

Dari penelusuran yang ada, belum ditemukan penelitian dan buku tentang dinamika pemantauan pemilu yang secara spesifik mengambil studi kasus pemantauan pemilu di sebuah daerah. Secara umum, buku *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* yang diterbitkan oleh Kemitraan dan Perludem telah menjawab sebagian dari kegelisahan tentang dinamika dalam pemantauan pemilu. Dari penggalan data yang dilakukan oleh Perludem terbukti bahwa memang terjadi penurunan pada angka partisipasi pemilih serta partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang mengancam *trend* positif perkembangan demokrasi di Indonesia. Maka, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk melihat dinamika dalam pemantauan pemilu secara lebih mendalam. Tidak berhenti pada kajian partisipasi, dalam penelitian ini disertakan pembahasan mengenai kualitas pemantauan pemilu yang dapat terlihat melalui produk berupa catatan temuan pelanggaran maupun rekomendasi sebagai hasil dari praktik pemantauan pemilu yang telah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis. Melalui pendekatan ini peneliti mencoba memahami dinamika yang terjadi dalam proses pemantauan pemilu dengan cara melakukan penafsiran data yang telah digali dari lapangan. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif analitik. Dalam hal ini, kegiatan pemantauan pemilu dianggap sebagai bagian yang ada dalam kehidupan sosial. Artinya, pemantau

- a. KIPP Gresik telah aktif melakukan pemantauan pemilu di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir
- b. KIPP Gresik adalah satu-satunya organisasi yang mendapatkan akreditasi pemantauan pemilu dari KPUD Kabupaten Gresik tahun 2015.
- c. KIPP Gresik aktif melakukan kegiatan sosialisasi pilkada Gresik 2015.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer; Data Primer dalam penelitian ini berasal dari informan di lapangan. Melalui wawancara, pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik “*Purposive Sampling*”. Yakni, pengambilan sampel berdasarkan penilaian bahwa para para informan termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut,
 - 1) Pengurus dan Anggota KIPP Gresik: Ali Mahmud, Khoirun Ni’am, Maslukhin Musda, Habiburrohman
 - 2) Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada Pilkada Gresik 2015: M. Kholil dan Taufiq Ardath
 - 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Gresik 2015: M. Yusron
 - 4) Pengurus Ranting Partai Politik: Ahmad Zilham.
- b. Sumber Data Sekunder; Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen kegiatan-kegiatan KIPP Gresik yang terdapat di sekretariat KIPP Gresik dan KPUD Kabupaten Gresik (Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan akreditasi untuk pemantau pemilu).

